

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya untuk membiayai pembangunan, pemerintah telah bertekad secara perlahan melepaskan ketergantungan dari luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, bahkan pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Perusahaan merupakan salah satu dari subjek penghasilan, yaitu subjek badan. Dimana ketika suatu perusahaan memperoleh penghasilan maka perusahaan menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan.

Salah satu tujuan perusahaan yaitu untuk memperoleh laba sebesar-besarnya guna dapat memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Karena pajak sifatnya memaksa harus membayar dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, hal seperti ini membuat perusahaan menjadikan pajak sebagai suatu biaya/beban (*expense*). Untuk menangani hal seperti ini perusahaan mengupayakan menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya dengan melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Menurut (Zain, 2007), penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan strategi perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang termasuk dalam praktik legal. Tujuan yang diharapkan dengan adanya *Tax planning* ini adalah untuk meminimalkan pajak yang terutang untuk mencapai laba yang optimal.

Leverage (Struktur Utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya

beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012). Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang itu sendiri. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para menejer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Kurniasih & Ratna Sari, 2013).

Return on Assets (RoA) merupakan salah satu pendekatan yang mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak yang efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut akan menjadi lebih rendah. Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi akan cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain (Darmadi & Zulaikha, 2013).

Berkaitan dengan praktik tax avoidance, terdapat banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan tax avoidance antara lain yaitu pada 7 Juli 2019 Pemerintah melalui DJP (Direktorat Jenderal Pajak) mendalami kasus dugaan penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan perusahaan bergerak disektor tambang batu bara PT. Adaro Energy Tbk. Dalam laporannya, PT. Adaro Energy Tbk diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkan

kepada pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia (<https://tirto.id/>)

Selain itu perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu memengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*). (Herawaty, 2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang di miliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan.

Menurut Surbakti (2012) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak disuatu perusahaan. Artinya, semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan melakukan *tax saving* yang dapat memasukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan kondisi yang ada, memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian dan analisis beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Leverage, Return on Assets, Dan Firm Size (Ukuran Perusahaan) Pada Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020).**

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian mengenai penghindaran pajak di Indonesia masih sangat jarang dijumpai karena keterbatasan data mengenai pajak badan

usaha. Pengukuran penghindaran pajak seringkali masih menggunakan beberapa pendekatan tidak langsung. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah *Return on Assets (ROA)* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah *Firm Size* (Ukuran Perusahaan) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh dari *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari *Return on Assets (ROA)* terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari *Firm Size* (Ukuran Perusahaan) terhadap Penghindaran Pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi calon investor dengan adanya kajian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pada saat melakukan investasi.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) agar tetap dalam ruang lingkup peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.
3. Bagi Akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi literature terkait penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
4. Bagi penelitian yang akan datang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana dibidang keuangan atau pajak sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya mengenai nilai perusahaan pada masa yang akan datang.